

## ANALISIS GENDER TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM UUP NOMOR 1 TAHUN 1974

*Adriana Mustafa*

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*

### **Abstract**

*One of the important topics in marriage law is the property of marriage. This is because in the law of marriage there are several types of property, and there is often injustice in it. Moreover, from the point of view of gender analysis, the issue of property in marriage is important to keep in mind. With the existence of UUP No. 1 of 1974 on Marriage which also regulates the affairs of the property in marriage, the position of the estate becomes very important. In gender analysis, the property ownership pattern in UUP is something that is in line with the spirit of justice and gender equality.*

**Keywords:** *Gender Analysis, Marital Property, UUP Number 1 of 1974*

### **A. PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang mengedepankan semangat kesetaraan dan keadilan terhadap makhluk yang bernama laki-laki dan perempuan. Sehingga jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan fungsi dan peran yang melekat pada masing-masing, tidak perlu sampai mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, akan tetapi saling melengkapi, menutupi, mambantu dan melindungi.<sup>1</sup> Spirit dan komitmen keadilan dan kesetaraan semacam ini dapat dengan mudah dijumpai dalam ajaran Islam yang sudah sempurna dari pelbagai aspek dan lini.

Selain Islam, dalam kontes ke-Indonesia-an kita, keadilan dan kesetaran laki-laki dan perempuan mengkristal menjadi suatu pergerakan yang nyata, meskipun tidak dinafikan bahwa partisipasi kaum wanita secara kuantitatif dan kualitatif masih sangat kurang bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya produk pemahaan keagamaan yang mempersepsikan bahwa keterlibatan atau partisipasi aktif dalam perjuangan fisik dan tugas-tugas politik adalah domain yang menjadi tugas seorang laki-laki, sementara itu kaum perempuan hanya mengurus persoalan rumah tangga. Padahal keterlibatan kaum wanita di dunia politik pada masa nabi saw. sedemikian besar.<sup>2</sup>

Keseimbangan dalam pemilihan dan memutuskan dalam perkawinan, keduanya mempunyai hak dalam kepemilikan atau mengatur harta milik tanpa campur tangan orang lain. Keduanya mempunyai kewajiban

---

<sup>1</sup> Lihat Zaituna Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 1999), h. 1.

<sup>2</sup> Lihat Zaituna Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, h. 3.

yang sejajar dalam tanggung jawab terhadap diri masing-masing,sejajar dalam mengatur urusan rumah tangga termaksud memelihara dan mendidik putra-putrinya.<sup>3</sup>

Salah satu urusan dalam rumah tangga adalah masalah harta.dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,terdapat empat macam harta keluarga dalam perkawinan,yaitu:

1. Harta yang polos dalam perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing.
2. Harta pada saat mereka menikah di berikan kepada keduanya,apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga.
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung,baik berupa hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
4. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka (harta bersama).<sup>4</sup>

Harta perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk jenis pertama, kedua dan ketiga, statusnya berada pada masing-masing pihak. Sedangkan untuk jenis keempat yaitu tentang harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang disebut harta bersama.

## **B. HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 1974**

Undang-undang perkawinan yang merupakan dasar untuk menentukan tentang harta bersama adalah:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. PP No. 9 tahun 1975 tentang perkawinan Undang-undang No. 1 tahun 1974
3. Undang-undang No. 14 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung
4. PMA No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim
5. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
6. SEMA No. 2 Tahun 1990 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang No. 7 tahun 1989
7. Instruksi Presiden No. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
8. PP. No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

Harta benda perkawinan atau harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapatkan atau usaha bersama atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 35-37 Undang-undang No.1 tahun 1970 yaitu: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

<sup>3</sup> Lihat Zaituna Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, h. 5.

<sup>4</sup> Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara eradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 28-29.

<sup>5</sup> Lihat Suyuti Talib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 89.

bersama. Harta yang diperoleh masing-masing suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>6</sup>

Sedangkan mengenai harta bawaan atau harta pribadi, diatur pada pasal 36 (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”

Dan pasal 86 Kompilasi hukum Islam:

“pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai olehnya.

Pasal 87:

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah dan lainnya.

Dengan demikian, pasal-pasal di atas sangat membedakan antara harta bersama dan harta pribadi (harta bawaan) namun karena adanya tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka sangat diperlukan adanya komunikasi terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan terhadap harta tersebut, sehingga diperlukan adanya sikap saling menghormati, membantu dan kerjasama.

Mengenai wujud harta pribadi sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan adalah terdiri dari dua macam harta yaitu:

1. Harta bawaan, harta yang sudah ada sebelum terjadinya perkawinan.
2. Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah dan warisan.<sup>7</sup>

Selain dari kedua jenis harta tersebut di atas, menjadi harta bersama dalam perkawinan, baik itu harta diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta benda yang dibeli selama

<sup>6</sup> Lihat Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Hikmah, 1993), h. 131-132.

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), h. 16.

adnya ikatan perkawinan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 huruf f kompilasi hukum islam:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama ada ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Bentuk kekayaan bersama ini dijelaskan pada pasal 91 KHI.

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.<sup>8</sup>

Penjelasan pasal 91 tersebut menunjukkan adanya nuansa modern, seperti surat-surat berharga (polis, saham dan lain-lain). Dengan demikian, pengertian harta kekayaan itu menjadi sangat luas, tidak hanya barang-barang yang secara material langsung dikonsumsi. Ini menunjukkan bahwa kompilasi jauh-jauh mengantisipasi problematika perekenomian modern. Namun demikian, yang terpenting adalah penggunaan kekayaan tersebut, baik untuk kepentingan salah satu pihak atau kepentingan bersama, harus didasarkan kepada persetujuan mereka (suai/isteri). Karena sesungguhnya dengan cara demikian, perintah agama akan terealisasi, yang ada pada gilirannya mengantarkan tercapainya tujuan perkawinan itu.

Apabila kekayaan bersama tersebut digunakan oleh salah satu pihak, tanpa persetujuan pihak lainnya, maka tindakan hukum demikian tidak diperbolehkan. "Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama" (pasal 92 KHI). Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat melakukan hal yang berurusan dengan rumah tangga penuh tanggung jawab. Tanpa adanya persetujuan tersebut, kemungkinan terjadinya penyimpangan besar sekali. Oleh karena itu, dalam pasal berikut pada kompilasi membicarakan tentang pertanggungjawaban utang yang bersifat pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga.

Pasal 93 KHI:

1. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan kepada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama
3. bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami
4. bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada isteri.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun, h. 48.

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun, h. 48

Ketentuan pasal 93 tersebut seakan mengesankan adanya pemisahan antara harta kekayaan suami atau isteri, karena tidak dijelaskan tentang kapan suami atau isteri itu berutang, maka penafsiran yang dapat dilakukan adalah apabila utang tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan keluarga. Tapi sebaliknya, untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, dan jika harta bersama tidak cukup maka diambil dari harta pribadi masing-masing. Itupun apabila perkawinan itu bersifat monogami yang relatif kecil peluang terjadinya perselisihan di antara mereka, dibandingkan dalam perkawinan poligami.

Dalam kaitannya dengan perkawinan poligami, diatur dalam pasal

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri yang lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri
2. Pemilihan harta bersama dari perkawinan seseorang bagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan ini bermaksud agar isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak terjadi perselisihan, termaksud mengantisipasi kemungkinan gugat warisan di antara masing-masing isteri tersebut. Dengan ketentuan bahwa perkawinan itu sesuai dengan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum poligami.<sup>10</sup>

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros dan lain-lain, diatur dalam pasal 95 KHI.

- (1) Dengan tidak merugikan pasal 24 (2) huruf c peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 136 (2), suami atau isteri dapat meminta peradilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cereai. Apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin pengadilan agama.

Alasan hakim dalam menyelesaikan masalah tersebut di atas adalah untuk melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rumah tangga, isteri dan anak-anaknya. Selain itu, juga untuk mengendalikan atau setidaknya mengurangi kebiasaan suami atau isteri agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh ajaran Islam. Maka secara teknis, selama dalam masa penyitaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, salah satu pihak dapat menjual harta bersama dengan izin pengadilan agama.<sup>11</sup>

Selanjutnya apabila terjadi cerai mati atau cerai hidup, maka pembangian harta bersama diatur pada pasal 96 dan 97.

---

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun, h. 49.

<sup>11</sup> Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Isla di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 208.

Pasal 96:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan pasangan yang hidup lebih lama
- (2) Pembagian harta bersama agar seorang suami atau isteri yang hilang harus ditanggguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusnya pengadilan agama

Pasal 97:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jadi cara pembagian harta bersma jika terjadi kematian atau perceraian adalah terlebih dahulu melunasi hutang atau wasiat kemudian membagi dua harta tersebut, lalu dibagi sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>12</sup>

### C. ANALISIS GENDER TERHADAP EMBAGIAN HARTA BERSAMA

Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh penganut aliran Ilmu Sosial Konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem.<sup>13</sup> Gerakan-gerakan sosial khususnya yang didukung oleh ideologi *nature* dan *culture* dengan menyadarkan perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia publik. Secara tidak langsung mengakui keabsahan proses konversi dari *nuurture* dan *culture* untuk menjadi manusia. Gerakan semacam ini di satu pihak telah menghasilkan pengaruh yang dahsyat. Betapa tingkat partisipasi perempuan kemudian meningkat dengan pesat, yang merupakan tanda dari perkembangan kuantitatif. Hal ini dapat dilihat dalam dua hal, pertama; dari sudut jumlah perempuan yang terlibat memang menunjukkan perkembangan yang signifikan. *Kedua*; jumlah bidang atau jenis pekerjaan yang dapat dimasuki oleh perempuan bertambah banyak.<sup>14</sup>

Dalam pembangunan nasional dalam kontes sumber daya manusia, keterlibatan laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sangat esensial. Oleh sebab itu, kepedulian holistik yang melihat sumber daya perempuan dengan peran kekhalifahannya di muka bumi dengan acuan pada nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, perlu disinergikan dalam kontes dimensi publik dan domestik sekaligus. Dimensi publik menyangkut aspek perempuan di bidang ITEK, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, dan ketahanan nasional. Sedangkan dimensi nasional mencakup aspek kesejahteraan keluarga.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Lihat Depertemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 50.

<sup>13</sup> Mansour Fakhri, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam, Tinjauan dari Analisis Gender dalam Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam (Cet. II; Surabaya, Risalah Gusti, 2000), h. 45-46.

<sup>14</sup> Lihat Irwan Abdullah, *Reproduksi Ketimpangan Gender, Partisipasi Wanita dala Kegiatan Ekonomi dala Dilema Wanita; Antara Kegiatan Domestik dan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), h. 11.

<sup>15</sup> Lihat Halimah Tahido Yanggo, "Pandangan Islam tentang Gender" dalam *Membicarakan Feminisme*, h. 115.

Dengan melihat keterlibatan kaum perempuan dalam berbagai bidang, maka sudah tepat jika dalam perundang-undangan perkawinan membagi harta bersama adalah dengan membagi dua. Dan masing-masing pihak (suami istri) mempunyai hak yang sama terhadap harta tersebut dengan tidak memandang harta bersama itu terdaftar atas nama siapa.

#### D. KESIMPULAN

Mengacu pada penjelasan singkat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan harta benda dalam perkawinan yang merupakan salah satu jenis harta menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah harta yang diperoleh suami atau istri baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri disebut dengan harta bersama. Sementara harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan dan harta yang sudah ada sebelum adanya perkawinan disebut dengan harta bawaan atau harta pribadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Isla di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Irwan Abdullah, *Reproduksi Ketimpangan Gender, Partisipasi Wanita dala Kegiatan Ekonomi dala Dilema Wanita; Antara Kegiatan Domestik dan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996).
- Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam, Tinjauan dari Analisis Gender dalam Membicang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam (Cet. II; Surabaya, Risalah Gusti, 2000).
- Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara eradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Suyuti Talib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: UI ress, 1986).
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996).
- Zainal Abididn Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Hikmah, 1993).
- Zaituna Subhan, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 1999).